



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Salman. S, tempat lahir di Ligan, 17 Juli 1986, agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, alamat Jalan Meunasah Ligan Dusun Suka Ramai Desa Ligan, Kec. Sampoiniet, Kab. Aceh Jaya;
selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Cag, tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Calang Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Cag tanggal 26 Agustus 2021 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2021 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 26 Agustus 2021 dalam register perkara Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Cag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1114040107860050;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah Nama Pemohon sebagaimana yang tertera pada akta kelahiran Nomor 1114-LU-23042012-0019, tanggal 23 April 2012 atas nama (Salman, S) untuk selanjutnya menjadi untuk selanjutnya menjadi (Muhtarudin);
- Bahwa adapun alasan Pemohon merubah Nama Pemohon tersebut dengan alasan merasa malu dan minder saat bersosialisasi dalam bermasyarakat;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Calang untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan amar penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan perubahan Nama Pemohon sebagaimana yang tertera pada akta kelahiran Nomor 1114-LU-23042012-0019, tanggal 23 April 2012 atas nama (Salman, S) untuk selanjutnya menjadi untuk selanjutnya menjadi (Muhtarudin);
3. Membebaskan biaya yang di timbulkan dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membaca surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, namun Pemohon memperbaiki nama Pemohon dalam surat permohonan tersebut yang tertulis Salman, S menjadi Salman. S;

Menimbang, bahwa guna memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Salman. S Nomor : 1114040107860050, tanggal 09-11-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya diberi tanda (P-1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1114-LU-23042012-0019 atas nama Salman. S, tanggal 23 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Salman. S, Nomor: 1114040911200002, tanggal 09-11-2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Aceh Jaya, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/ YANMAS / 451 / VIII / YAN.2.3 / 2021/ SAT INTELKAM atas nama Salman. S, tanggal 25 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Aceh Jaya, selanjutnya diberi tanda (P-4);

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor 06 DI 1369841 atas nama Salman. S, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN 06 Ma 0231285 atas nama Salman. S, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya diberi tanda (P-6)
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 055/002/VII/2020 atas nama Salman. S dengan Nur Mauwida, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotokopi yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar 3 (tiga) orang saksi, yang setelah disumpah sesuai agamanya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. Mafri:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak SMA;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah anak kelima dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari nama awalnya Salman. S diganti menjadi Muhtarudin;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama karena malu dan minder di kampung banyak yang punya nama sama;
- Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang bernama Salman;
- Bahwa Pemohon dipanggil di desa dengan panggilan sehari-hari yaitu Man;
- Bahwa awalnya Pemohon mencari tahu bagaimana cara merubah nama, lalu Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Setelah itu petugas di sana menyarankan Pemohon agar melakukan perubahan nama di Pengadilan Negeri Calang;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Syafi'i dan ibu Pemohon bernama Suriati;
- Bahwa Pemohon sudah menikah istrinya bernama Nur Mauwida;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah pada tahun 2019 dan saat ini sudah dikaruniai seorang anak usia 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui arti "S" pada nama belakang Pemohon yaitu Salman. S yang mana S artinya Syafi'i;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah bekerja ataupun pergi ke luar negeri;
- Bahwa Pemohon lahir di Ligan dari kecil hingga sekarang masih bertempat tinggal di Ligan;
- Bahwa pendidikan terakhir Pemohon adalah SMA;
- Bahwa Pemohon memperoleh nama Muhtarudin dari pemberian ustadz;

Saksi 2. Fazlun Salim:

- Bahwa saksi mengenali Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hadir di persidangan ini karena sebagai saksi untuk Pemohon yang ingin mengubah namanya;
- Bahwa saksi merupakan anak ke-3 dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa Pemohon adalah anak kelima dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari nama awalnya Salman. S diganti menjadi Muhtarudin;
- Bahwa dulu yang memberikan nama Salman. S untuk Pemohon bukanlah bapak dan ibu saksi, namun nama Salman adalah pemberian ustadz di kampung saksi dan Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya karena malu dan minder, sebab di kampung banyak orang yang punya nama sama Salman;
- Bahwa setahu saksi ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang bernama Salman;
- Bahwa sehari-harinya Pemohon dipanggil dengan panggilan "Man";
- Bahwa awalnya Pemohon mencari tahu bagaimana cara merubah nama. Lalu Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Setelah itu petugas di sana menyarankan Pemohon agar melakukan perubahan nama di Pengadilan Negeri Calang;
- Bahwa nama ayah Pemohon dan saksi bernama Syafi'i dan ibu bernama Suriati;
- Bahwa dari 6 (enam) bersaudara yang sudah meninggal yaitu abang pemohon dan saksi yang nomor 2 (dua);

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah istrinya bernama Nur Mauwida;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah pada tahun 2019 dan saat ini sudah dikaruniai seorang anak usia 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui arti "S" pada nama belakang Pemohon yaitu Salman. S yang mana S artinya Syafi'l nama dari bapak saksi dan Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani;
- Bahwa Pemohon lahir di Ligan dari kecil hingga sekarang masih bertempat tinggal di Ligan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak pernah bekerja ataupun pergi ke luar negeri;
- Bahwa pendidikan terakhir Pemohon adalah SMA;
- Bahwa Pemohon memperoleh nama Muhtarudin dari pemberian ustadz;
- Bahwa saksi tidak keberatan jika nama Pemohon diubah menjadi Muhtarudin;

Saksi 3. Suriati:

- Bahwa saksi mengenali Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hadir di persidangan ini karena sebagai saksi untuk anak saksi yang ingin mengubah namanya;
- Bahwa Pemohon adalah anak kelima dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini adalah petani;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama dari nama awalnya Salman. S diganti menjadi Muhtarudin;
- Bahwa setahu saksi, alasan Pemohon ingin mengubah nama karena malu memiliki nama Salman yang mana orang-orang di kampung banyak yang memiliki nama Salman;
- Bahwa setahu saksi, orang yang memiliki nama Salman di kampung kurang lebih ada 5 (lima) orang;
- Bahwa anak saksi biasa dipanggil di kampung dengan panggilan nama Salman rambut berdiri;
- Bahwa nama Salman. S adalah bukan pemberian dari saksi ataupun suami saksi melainkan pemberian ustadz pada waktu Pemohon lahir;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui arti nama Muhtarudin, namun pemberian nama Muhtarudin adalah pemberian dari ustadz dan saksi yakin nama Muhtarudin mempunyai arti yang bagus menurut agama Islam;
- Bahwa suami saksi dan saksi sendiri sebagai ibu kandung dari Pemohon tidak keberatan apabila nama anak saksi diubah menjadi Muhtarudin;

Terhadap keterangan saksi-saksi di atas Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tertulis nama Salman. S untuk selanjutnya diubah menjadi Muhtarudin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) kekuatan pembuktian suatu alat bukti ada pada aslinya, oleh karena beberapa bukti surat yang diajukan Pemohon ada aslinya, maka menurut Pasal 1888 KUHPerdata bukti surat yang ada asli tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti di atas Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Mafri, Fazlun Salim dan Suriati, oleh karena keterangannya telah didengar di bawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon pada petitum permohonannya maka yang perlu dipertimbangkan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu adalah tentang wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Negeri yang mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 dan P-3 Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Jalan Meunasah Ligan, Dusun Suka Ramai Desa Ligan, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga termasuk ke dalam yurisdiksi perkara *volunteer*;

Menimbang, oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Calang berwenang mengadili perkara ini dan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan perubahan nama terhadap diri Pemohon yang namanya akan diubah menjadi Muhtarudin;

Menimbang, bahwa dari persesuaian bukti P-1 sampai dengan P-7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Jalan Meunasah Ligan, Dusun Suka Ramai Desa Ligan, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya (*vide* bukti P-1 dan P-3);
- Bahwa dalam dokumen kependudukan Pemohon semuanya tertulis nama Pemohon adalah Salman. S (*vide* bukti P-1 s/d P-3);
- Bahwa selain dokumen kependudukan tersebut, nama Pemohon yaitu Salman. S juga tertulis pada Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon (*vide* bukti P-5 s/d P-7);
- Bahwa arti "S" pada nama belakang Pemohon adalah Syafi'i yang merupakan nama dari ayah kandung Pemohon (*vide* P-2 dan P-3);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1114-LU-23042012-0019, tertanggal 23 April 2012 yang semula tertulis Salman. S, diubah menjadi Muhtarudin (*vide* bukti P-2);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama Pemohon dengan alasan Pemohon merasa minder dan malu karena

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya orang-orang di kampung Pemohon yang memiliki nama Salman sehingga menyulitkan dalam pemanggilan nama pada diri Pemohon;

- Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini adalah sebagai petani/pekebun (*vide* bukti P-1 dan P-3);
- Bahwa Pemohon hingga saat permohonan ini diajukan ke persidangan belum ditemukan catatan terkait dengan aktivitas kriminalitas (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui maksud Pemohon mengubah nama Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1114-LU-23042012-0019, tertanggal 23 April 2012 tertulis Salman. S diubah menjadi Muhtarudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon yang demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, disebutkan sebagai berikut:

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk dari Kabupaten Aceh Jaya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut, Pengadilan Negeri Calang berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan meliputi: (a.) Biodata Penduduk; (b). KK; (c). KTP; (d). surat keterangan kependudukan; dan (e). Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil salah satunya terdiri atas kutipan akta kelahiran dan kutipan tersebut memuat jenis peristiwa penting, NIK dan status kewarganegaraan sebagaimana termuat dalam Pasal 68 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

- salinan penetapan pengadilan negeri;
- kutipan akta pencatatan sipil;
- kartu keluarga ("KK");
- Kartu Tanda Penduduk-elektronik ("KTP-el"); dan
- dokumen perjalanan bagi orang asing.

Menimbang, bahwa penggantian nama seorang Warga Negara Republik Indonesia adalah merupakan hak warga negara dan tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa alat bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang semula Salman. S diubah menjadi Muhtarudin, dengan alasan perubahan nama tersebut dilakukan karena Pemohon merasa minder dan malu akibat banyaknya orang-orang di kampung Pemohon yang memiliki nama Salman sehingga menyulitkan dalam pemanggilan nama pada diri Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Nomor 1114-LU-23042012-0019, tertanggal 23 April 2012 dengan nama Salman. S menjadi Muhtarudin adalah tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran merupakan perubahan dokumen kependudukan seseorang, sehingga dengan adanya perubahan nama Pemohon maka data atau identitas pada dokumen kependudukan Pemohon lainnya juga dengan sendirinya telah berubah menyesuaikan perbaikan yang ada pada kutipan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam permohonan ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan yang kemudian berdasarkan salinan penetapan ini Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya mencatat tentang perubahan nama tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari yurisdiksi *voluntair* maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 52, Pasal 59 Ayat (1), Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 17, Pasal 68 ayat (1) dan (2)

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon sebagaimana yang tertera pada akta kelahiran Nomor 1114-LU-23042012-0019, tanggal 23 April 2012 atas nama Salman. S untuk selanjutnya diubah menjadi Muhtarudin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya untuk mencatat tentang perubahan nama tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh Nadia Yurisa Adila, S.H., Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, didampingi oleh T. Hendra Syahputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

T. Hendra Syahputra, S.H.

Nadia Yurisa Adila, S.H.

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,00
3. Biaya Ongkos Panggilan	Rp.	,00
4. PNBP Relas Panggilan Pertama.....	Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp.	40.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	150.000,00.
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Cag